

STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN INDUSTRI DAN STABILITAS IKLIM USAHA INDUSTRI DALAM RANGKA PEMULIHAN INDUSTRI PASCA PANDEMI COVID-19

STRATEGIES FOR IMPROVING INDUSTRIAL RESILIENCE AND INDUSTRIAL CLIMATE STABILITY IN THE FRAMEWORK OF THE POST-PANDEMIC COVID-19 INDUSTRY RECOVERY

Heru Kustanto¹, Agus Wahyudin², M. Tirtana Siregar³

E-mail: herukustanto1970@gmail.com

¹*Peneliti Ahli Madya Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian*

ABSTRAK

Kinerja sektor industri mendapat perhatian dari berbagai pihak mengingat sektor industri ikut menentukan kinerja ekonomi nasional. Setahun setelah pandemi Covid-19 berlangsung, sektor industri relatif tidak menunjukkan kinerja menggembirakan, jika dilihat dari beberapa indikator, seperti : pertumbuhan, kontribusi terhadap PDB, investasi, dan neraca perdagangan internasional. Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sehingga membuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga cenderung menurun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 berturut-turut 18,21%, 17,89%, 17,63%, dan 17,58%. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka fenomena deindustrialisasi akan benar-benar terjadi dan menjadi kenyataan sebagaimana dikhawatirkan oleh berbagai pengamat ekonomi. Ketahanan industri dan iklim usaha, akan ditentukan oleh faktor-faktor yang menciptakan daya saing yang dihasilkan dari suatu aktivitas perekonomian suatu negara. Ketahanan industri dan iklim usaha suatu negara jika dibandingkan dengan negara lain mencerminkan kinerja perekonomian yang didukung oleh berbagai kebijakan dan peraturan dalam perekonomian suatu negara, khususnya dalam pemulihan industri pasca pandemi Covid-19. Sejumlah strategi telah dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri sebagai upaya pemulihan industri pasca pandemi Covid-19 baik dari demand side (permintaan) maupun dari supply side (penawaran).

Kata Kunci : Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Strategi, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The performance of the industrial sector received attention from various parties considering that the industrial sector also determines the performance of the national economy. A year after the Covid-19 pandemic took place, the industrial sector did not show relatively encouraging performance, when viewed from several indicators, such as: growth, contribution to GDP, investment, and the international trade balance. The growth of the non-oil and gas processing industry sector has always been below the growth of the national economy so that its contribution to the national economy has also tended to decline from 2016 to 2019, respectively 18.21%, 17.89%, 17.63%, and 17.58 %. If this condition is allowed to continue, the phenomenon of de-industrialization will actually occur and become a reality, as worried by various economic observers. Industrial resilience and business climate will be determined by the factors that create competitiveness resulting from a country's economic activity. The industrial resilience and business climate of a country when compared to other countries reflect the economic performance that is supported by various policies and regulations in the economy of a country, especially in the industrial recovery after the Covid-19 pandemic. A number of strategies have been formulated to improve the resilience and business climate of the industry as an effort to recover the industry after the Covid-19 pandemic both from the demand side and from the supply side.

Keywords :Resilience and Business Climate, strategy, Covid-19 Pandemic

1. PENDAHULUAN

Kinerja sektor industri mendapat perhatian dari berbagai pihak mengingat sektor industri ikut menentukan kinerja ekonomi nasional. Setahun setelah pandemi Covid-19 berlangsung, sektor industri relatif tidak menunjukkan kinerja menggembirakan jika dilihat dari beberapa indikator, seperti : pertumbuhan, kontribusi terhadap PDB, investasi, dan neraca perdagangan internasional. Dari sisi pertumbuhan, sektor industri pengolahan non-migas terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 berturut-turut 4,85%, 4,77%, dan 4,34%. Pada masa pandemi Covid-19, sektor industri pengolahan non migas mengalami kontraksi yang cukup dalam di triwulan II dan triwulan III tahun 2020 masing-masing -5,74% dan -4,02%. Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sehingga membuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga cenderung menurun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 berturut-turut 18,21%, 17,89%, 17,63%, dan 17,58%. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka fenomena deindustrialisasi akan benar-benar terjadi dan menjadi kenyataan sebagaimana dikhawatirkan oleh berbagai pengamat ekonomi. Dari sisi perdagangan, sektor industri pengolahan non migas juga mencatatkan angka defisit sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Namun demikian, sektor industri pengolahan non migas masih memberikan kontribusi terbesar 80,52% terhadap total ekspor nasional. Sementara itu di sisi investasi, sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Sementara itu, terkait dengan ketahanan industri dan iklim usaha ditentukan oleh faktor-faktor yang menciptakan daya saing yang dihasilkan dari suatu aktivitas perekonomian suatu negara. Ketahanan industri dan iklim usaha suatu negara jika dibandingkan dengan negara lain mencerminkan kinerja perekonomian yang didukung oleh berbagai kebijakan dan peraturan dalam perekonomian suatu negara.

Pengukuran ketahanan atau daya saing dan iklim usaha atau iklim investasi di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa lembaga internasional diantaranya WEF (*World Economic Forum*) dan IMD (*The International Institute for Management Development*).

WEF dalam laporannya *Global Competitiveness Report* mengukur daya saing suatu negara menggunakan 4 indikator utama dengan 12 pilar, yaitu lingkungan yang mendukung (kelembagaan, infrastruktur, adopsi teknologi ICT, dan stabilitas

makroekonomi); Sumber Daya Manusia (kesehatan, keterampilan); Produk (pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar); Ekosistem Inovasi (dinamika bisnis, kemampuan inovasi). Secara umum, daya saing Indonesia masih rendah dalam pilar kelembagaan, infrastruktur, adopsi teknologi ICT, kemampuan tenaga kerja, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan dan kemampuan inovasi. Daya saing yang relatif sudah cukup baik adalah dalam hal pilar stabilitas makroekonomi, kesehatan, ukuran pasar, dan dinamika bisnis.

WEF dalam laporannya *Global Competitiveness Report* menunjukkan bahwa daya saing Indonesia cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 – 2019, peringkat daya saing Indonesia berturut-turut adalah 41, 36, 45, dan 50. Peringkat daya saing tersebut memberikan indikasi bahwa Indonesia relatif kurang kompetitif. Kondisi ini tentunya merupakan hal yang perlu mendapat perhatian, karena dapat memberikan pengaruh yang tidak mendukung untuk mendorong meningkatnya iklim investasi di Indonesia. Investor asing tentunya akan menilai hal tersebut sebagai suatu kondisi yang kurang kondusif bagi iklim investasi di Indonesia.

Sementara itu, dalam laporan *Doing Business Report* tahun 2020 yang mengukur kemudahan memulai usaha di suatu negara, digunakan 11 bidang regulasi dalam bisnis yang meliputi : memulai usaha, ijin mendirikan bangunan, kemudahan memperoleh tenaga listrik, pendaftaran hak milik, kemudahan memperoleh kredit, proteksi terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas perbatasan, penyelesaian kontrak, penyelesaian kebangkrutan, dan peraturan pasar tenaga kerja. Indonesia umumnya memiliki daya saing memulai usaha yang masih relatif rendah dalam indikator memulai usaha, ijin mendirikan bangunan, pendaftaran hak milik, proteksi terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas perbatasan, penyelesaian kontrak, penyelesaian kebangkrutan, dan peraturan pasar tenaga kerja. Sementara itu, indikator kemudahan memperoleh tenaga listrik dan kemudahan memperoleh kredit sudah relatif cukup baik.

Iklim usaha sendiri didefinisikan sebagai kebijakan, kelembagaan, dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi (Stern, 2002). Ada tiga faktor mempengaruhi iklim usaha, yaitu: (1) Fundamental Makro yang meliputi stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, sosial, dan stabilitas politik; (2) Pemerintahan dan Kelembagaan yang meliputi

transparansi dan efisiensi dari kebijakan; perpajakan; legal sistem; kekuatan sektor finansial; serta kondisi ketenagakerjaan; dan (3) Infrastruktur seperti transportasi (jalan dan pelabuhan), telekomunikasi, listrik dan air.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam peningkatan iklim usaha yang berdampak signifikan terhadap kegiatan investasi.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pembangunan industri di tengah pandemi Covid-19.
3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri sebagai upaya pemulihan industri pasca pandemi covid-19.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono. 2017; 2018).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fenomena yang ada terkait dengan ketahanan dan iklim usaha dan berdasarkan faktor-faktor baik yang bersifat internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman/tantangan) yang selanjutnya dianalisis untuk menyusun strategi untuk pemulihan sektor industri pasca pandemi Covid-19.

3. PEMBAHASAN

Beberapa kekuatan yang dapat digunakan untuk peningkatan ketahanan dan iklim usaha industri adalah: (1) Indonesia mempunyai berbagai sumber daya baik sebagai bahan baku, bahan penolong maupun sumber energi, beberapa di antaranya mampu menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi karena mempunyai nilai keunggulan komparatif khususnya yang bersumber dari alam; (2) Indonesia memasuki masa bonus demografi dengan kekuatan SDM yang lebih produktif bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, di samping tentu sebagai pasar yang potensial untuk produk-produk industri; (3) Letak geografis yang strategis yang merupakan jalur pelayaran internasional; dan (4) Memiliki keamanan dan tingkat stabilitas politik yang relatif stabil untuk mendukung iklim investasi.

Kelemahan/hambatan iklim usaha yang berdampak signifikan terhadap kegiatan investasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingginya biaya produksi industri nasional, dikarenakan antara lain : tingginya bahan baku/bahan penolong impor, buruknya kinerja logistik, tingginya biaya energi; tingginya upah minimum tenaga kerja; rendahnya produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; tingginya tingkat suku bunga perbankan yang berlaku, dan banyaknya biaya – biaya tak terduga lainnya;
2. Ketimpangan infrastruktur menyebabkan pertumbuhan investasi industri hanya terpusat di beberapa wilayah sehingga tidak terjadi penyebaran pertumbuhan industri ke seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Disharmonisasi kebijakan investasi antara Kementerian/Lembaga/pusat dan daerah;
4. Perijinan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama.

Sektor industri pengolahan non migas juga mendapat tantangan/ancaman yang cukup berat diantaranya :

1. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh sektor perekonomian, termasuk sektor industri pengolahan.
2. Ketimpangan ekonomi Jawa, Luar Jawa, dan Wilayah Timur Indonesia; Investasi sektor industri baik PMA dan PMDN menunjukkan bahwa hampir 64-74% ada di Pulau Jawa, sisanya ada di Luar Pulau Jawa dan hanya sekitar 8% di wilayah Timur Indonesia.
3. Partisipasi Indonesia dalam beragam *Free Trade Agreement* (FTA) sehingga tarif bukan lagi menjadi hambatan dalam arus perdagangan barang dan jasa, sehingga tingkat persaingan produk baik di pasar dalam negeri maupun ekspor semakin ketat.
4. Pergerakan barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal di ASEAN semakin bebas dan terbuka dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah berlaku sejak tahun 2015 yang diiringi dengan penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN.
5. Kebijakan industri yang belum terintegrasi antar Kementerian/ Lembaga, pusat dan daerah.
6. Ketergantungan bahan baku/penolong impor yang tinggi.

Di tengah pandemi Covid-19 sektor industri pengolahan non migas menghadapi tantangan/ancaman yang cukup berat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya :

1. Menurunnya permintaan menyebabkan kontrak yang sudah dibuat terpaksa harus ditunda dan otomatis ada penundaan terhadap pembayaran yang menyebabkan perusahaan industri mulai mengalami kesulitan likuiditas.

2. Terbatasnya pasokan sebagai akibat dari pembatasan pergerakan manusia dan terbatasnya transportasi menyebabkan kenaikan harga bahan baku dan penolong. Hal ini tentu mengganggu jalannya proses produksi.
3. Beberapa bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan produksi yang masih diimpor terganggu sebagai akibat fluktuasi nilai tukar.
4. Pembatasan mobilitas sebagai bagian dari protokol kesehatan menyebabkan penurunan utilitas produksinya.
5. Sebagai dampak dari penurunan permintaan secara otomatis mengurangi utilisasi produksi, termasuk di dalamnya adalah adanya pengurangan pegawai.
6. Pembatasan pergerakan orang dan pemeriksaan di perjalanan menyebabkan transportasi/logistik sektor industri terganggu.
7. Menurunnya volume dan frekuensi kegiatan logistik menyebabkan adanya kenaikan biaya pengapalan karena semakin berkurangnya barang yang diangkut.
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri baik jumlah maupun persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
6. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja sektor industri sehingga dapat meningkatkan daya saing sektor industri dari sisi tenaga kerja.
7. Menurunnya rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas, melalui upaya-upaya substitusi impor dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
8. Meningkatnya nilai investasi sektor industri.
9. Tersebar dan meratanya pembangunan industri ke seluruh NKRI.

Sementara itu di sisi lain, sektor industri pengolahan non migas memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhannya di masa depan, karena beberapa faktor di antaranya :

1. Berbagai fasilitas dan kemudahan berinvestasi yang telah disediakan oleh pemerintah
2. Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang terkait dengan perijinan
3. Adanya penyederhaan berbagai peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha sebagai dampak dari adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan memperhatikan kinerja sektor industri pengolahan, daya saing dan iklim usaha yang belum kondusif, berbagai tantangan dan peluang yang ada, maka dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan ketahanan industri dan stabilitas iklim usaha agar sektor industri nasional menjadi lebih berdaya saing sehingga tahan terhadap berbagai guncangan dalam perekonomian baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Sasaran yang diharapkan antara lain :

1. Pemulihan industri sebagai dampak pandemi Covid-19.
2. Mendorong pertumbuhan industri pengolahan nonmigas.
3. Meningkatnya kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB sehingga peranan sektor industri semakin meningkat.
4. Meningkatnya kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor sehingga dapat meningkatkan surplus neraca perdagangan di sektor industri.

Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan salah satunya adalah investasi sehingga diharapkan investasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat mutlak untuk mendorong investasi tumbuh dengan laju yang tinggi. Sebagaimana diketahui, era globalisasi saat ini dimana negara asal barang bukan lagi menjadi pembatas produk tersebut untuk dapat dinikmati konsumen seluruh diunia. Keadaan tersebut ditambah dengan semakin banyaknya kerjasama internasional yang dimiliki Indonesia baik secara regional, multilateral, maupun bilateral menyebabkan kemudahan barang dari negara yang telah memiliki kerjasama internasional dengan Indonesia untuk masuk dengan preferensi yang dimiliki. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi industri nasional untuk tumbuh dan berkembang menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Untuk memenangkan persaingan di tengah kondisi tersebut, industri nasional harus memiliki daya saing yang baik dengan terus menerus meningkatkan inovasi dari segala aspek (antara lain : inovasi produk, inovasi proses ke arah lebih efisien dan *green industry*, dan inovasi sistem pemasaran).

Persaingan/kompetisi di era globalisasi semakin meningkat karena sudah berkurangnya berbagai hambatan perdagangan dan investasi antar negara. Persaingan tersebut tidak hanya menyangkut di antara pelaku ekonomi (korporasi), tetapi juga menyangkut kebijakan pemerintah yang mendukung efisiensi produksi. Pemerintah berupaya agar iklim usaha dan produksi menjadi efisien sehingga mampu meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan pasar global.

Untuk mendorong pertumbuhan investasi industri, dibutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif

sebagai faktor utama. Iklim usaha merupakan kumpulan faktor – faktor tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Kebijakan dan perilaku Pemerintah memiliki pengaruh yang besar melalui dampaknya terhadap biaya, resiko, dan pembatasan bagi persaingan.

Pemerintah terus melakukan upaya – upaya perbaikan untuk meminimalisasi hambatan dengan melihat tantangan dan peluang melalui penetapan beberapa kebijakan dengan memperhatikan beberapa faktor penentu iklim usaha industri yang meliputi : (1) Infrastruktur; (2) Kepastian berusaha; (3) Pelayanan birokrasi; kualitas SDM dan tenaga kerja; serta fasilitas fiskal dan non fiskal. Beberapa penerbitan beberapa kebijakan tersebut, seperti :

1. Penerbitan kebijakan penyederhanaan birokrasi/relaksasi peraturan utamanya yang menghambat kegiatan investasi; terus dilakukan penyempurnaan melalui penerbitan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Perumusan fasilitas untuk industri dengan kriteria tertentu (sebagaimana tertuang dalam pasal 110 ayat (2) UU No. 3/2014 tentang Perindustrian) dalam upaya mempercepat pembangunan industri nasional. Fasilitas sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam pasal 111 UU No.3/2014. Disebutkan bahwa, fasilitas dapat berupa fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan fasilitas non fiskal dengan bentuk fasilitas dan tata cara pemberiannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
3. Harmonisasi kebijakan sektoral dan perwilayahan/ antara pusat dan daerah;
4. Kebijakan harmonisasi tariff dalam upaya memberikan perlindungan terhadap industri nasional dan menumbuhkan industri nasional sesuai kebijakan pengembangan industri;
5. Kebijakan disinsentif dalam rangka pengamanan industri nasional; melakukan pemberlakuan tarif bea keluar untuk produk tertentu yang merupakan bahan baku industri dalam negeri ataupun untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri, juga bisa merupakan instrumen pengamanan industri nasional akibat *un-fair trade* (dumping) dan juga importasi berlebihan dalam suatu periode tertentu yang berdampak bagi industri nasional;
6. Kebijakan insentif untuk industri yang mengembangkan kawasan dan yang berlokasi di kawasan;
7. Kebijakan lain yang mempengaruhi iklim usaha, seperti penerapan kebijakan hambatan

non tariff, kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan kebijakan non fiskal, kebijakan perbankan yang pro-industri dan pro investasi.

Dalam implementasi kebijakan untuk pemulihan sektor industri harus dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian, pertambangan, kehutanan, kelautan, perdagangan, pendidikan, riset dan teknologi dan sebagainya. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk mencapai daya saing internasional sehingga harus dilakukan secara sinergi baik sektoral maupun sinergi dengan seluruh pelaku usaha serta seluruh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Untuk itu, dibutuhkan dukungan aspek kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi pembangunan baik secara sektoral maupun antara pusat dan daerah agar pembangunan sektor industri dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan fiskal dalam upaya meningkatkan investasi dan khususnya bagi Kementerian Perindustrian merumuskan sektor industri untuk mendorong investasi industri, yaitu:

1. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dikenal dengan fasilitas *Tax Holiday* (UU No. 25/2007, PMK No. 150/2018, Peraturan Kepala BKPM No.1/2019 jo. Peraturan Kepala BKPM No.8/2019);
2. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang - Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah - Daerah Tertentu; dikenal dengan fasilitas *Tax Allowance* (PP 78/2019, Permenperin No.47/2019, PMK No.11/2020);
3. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk bahan dan barang dalam rangka Penanaman Modal; dikenal dengan fasilitas *master list* di Badan Koordinasi Penanaman Modal (PMK 76/2012 jo. PMK 188/2015). Fasilitas ini diberikan sepanjang bahan dan barang tersebut tidak tercantum dalam Permenperin 31/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenperin No.19/2010 tentang Daftar Bahan dan Barang yang Sudah Diproduksi di Dalam Negeri.

Di samping itu, dalam hal perlindungan terhadap *industri existing* nasional, berbagai kebijakan juga telah diterbitkan pemerintah, dalam hal kebijakan fiskal, seperti : fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) yang ditetapkan setiap tahun (terbaru PMK No.12/2020); dan beberapa stimulus fiskal. Di samping fasilitas non-fiskal, seperti fasilitasi untuk kegiatan litbang industri dan pengamanan objek vital nasional industri.

Namun demikian, fasilitas Pemerintah tersebut belum optimal dimanfaatkan oleh industri dan tujuan mendorong tumbuhnya industri belum tercapai, hal ini terlihat dari belum banyak tumbuhnya industri substitusi impor yang diharapkan akan cepat teratasi dengan adanya fasilitas – fasilitas di atas yang mengakibatkan pertumbuhan industri semakin rendah dari pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan industri nasional dan diperlukan strategi yang tepat dalam optimalisasi kebijakan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan sektor industri. Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada, maka strategi peningkatan ketahanan dan stabilitas iklim usaha adalah :

1. Pemulihan sektor industri sebagai dampak dari pandemi Covid-19, yang dilakukan baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.
2. Perumusan disain arah investasi nasional yang diarahkan terutama untuk industri substitusi impor/industri yang belum tumbuh namun memiliki dukungan sumber daya yang berlimpah di Indonesia (dalam upaya mengisi kekosongan pohon industri), dan industri padat tenaga kerja, dan industri berorientasi ekspor.
3. Perlindungan industri dalam negeri, terhadap praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak fair.
4. Optimalisasi kebijakan fiskal dan non fiskal yang sudah ada dan merumuskan kebijakan/fasilitas baru untuk mendukung industri nasional agar berdaya saing.
5. Harmonisasi kebijakan sektoral dan perwilayahan, serta kebijakan pusat dan daerah.

A. Pemulihan Sektor Industri dari Dampak Pandemi Covid-19

Pemulihan sektor industri dari dampak pandemi Covid-19 harus dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan kebijakan untuk mendorong permintaan dan melakukan efisiensi produksi/penawaran. Kementerian Perindustrian bertanggung jawab melakukan pemulihan dari sisi penawaran, yang harus didukung dengan pemulihan dari sisi permintaan yang lebih banyak dilakukan oleh kementerian/lembaga lain agar kebijakannya lebih optimal.

Dari sisi permintaan, pada dasarnya adalah meningkatkan konsumsi para pelaku ekonomi (masyarakat, industri, pemerintah) dengan berbagai kebijakan seperti :

1. Mengangkat kembali daya beli masyarakat melalui berbagai bantuan sosial dan pemberian bantuan tunai.
2. Mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang dan jasa dengan cara :
 - Memperluas pembukaan outlet-outlet perdagangan *offline* dengan protokol kesehatan yang ketat.
 - Membuat aturan bahwa penjualan *online* wajib mengutamakan produk lokal.
3. Mempertahankan dan/atau meningkatkan belanja barang yang bersumber dari APBN/APBD dan BUMN untuk menyerap produk dalam negeri sesuai ketentuan P3DN.

Dari sisi penawaran, pada dasarnya adalah memastikan ketersediaan pasokan, terutama untuk produk-produk lokal dengan berbagai kebijakan, seperti :

1. **Peningkatan Utilisasi Industri** terutama untuk :
 - Industri yang selama ini menghasilkan produk-produk substitusi impor.
 - Industri berorientasi ekspor (khususnya industri pengolahan, bukan industri primer).
 - Sektor Industri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi.
2. **Pengendalian Impor** (agar peningkatan *demand* dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri) :
 - **Menerapkan TBT (*Technical Barrier to Trade*)** (mempercepat/memperbanyak pemberlakuan SNI Wajib).
 - Mempermudah perolehan SPPT-SNI Wajib untuk produk lokal dan memperketat penerbitan untuk produk impor (LSPro jangan terlalu mudah meloloskan produsen luar negeri).
 - **Memperbanyak penerapan SNI** dalam rangka memperketat masuknya produk impor.
 - **Pengaturan (“pembatasan”) impor** terhadap bahan baku, bahan penolong, produk antara, komponen, barang modal yang telah mampu dihasilkan di dalam negeri (penyeimbangan *supply-demand*), dan impor produk hilir (barang konsumsi) yang nilai impornya tinggi.
 - **Memperbanyak dan memperluas NTMs** seperti *trade remedies, import approval, technical recommendation, product certification, preshipment inspection, dan lain-lain.*

3. Memaksimalkan Penerapan Kebijakan P3DN

- Menetapkan nilai TKDN bagi produk-produk yang impornya besar untuk mendorong peningkatan investasi industri substitusi impor

B. Meningkatkan Fasilitasi Investasi ke Industri Potensial

Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan fasilitas investasi ke industri potensial diantaranya:

1. Melakukan identifikasi dan prioritas terhadap industri potensial yang berdaya saing tinggi dengan menggunakan metode *Revealed Comparative Advantage* (RCA), ISP (Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) atau *Acceleration Ratio*/AR.
2. Mendorong investasi ke sektor industri potensial tersebut.
3. Mendorong investasi industri ke dalam Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus/KEK; sebagai contoh dengan terbitnya PP 96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, diharapkan mampu menumbuhkan minat investor dalam kegiatan hilirisasi industri.
4. Penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan-kawasan industri.
5. Optimalisasi penyederhanaan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS).

C. Perlindungan Industri Dalam Negeri dengan Kebijakan Proteksi (*Smart Barrier*) dan *Trade Remedies*

1. Meningkatkan implementasi dan mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beberapa produk tertentu.
2. Pengaturan importasi produk tertentu, misalnya dengan menjauhkan pintu masuk produk yang impornya tinggi ke pelabuhan yang jauh dari konsumen. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan laju impor sekaligus melindungi produsen lokal yang menghasilkan barang sejenis.
3. Antidumping yang dikenakan pada barang impor dimana harga ekspor barang tersebut lebih rendah dari harga normal di pasar domestik
4. Safeguard yang dikenakan pada barang impor ketika terjadi kenaikan impor yang tajam sehingga menyebabkan ancaman atau kerugian serius terhadap industri dalam negeri.
5. Courtervailing yang dikenakan pada barang impor yang mengandung subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor.

Kebijakan *trade remedies* ini memiliki keuntungan seperti : efektif dalam keadaan mendesak, secara spesifik efektif dalam membendung impor, memberikan tenggang waktu bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki kinerja, dan masih diperbolehkan oleh WTO. Namun demikian, juga memiliki keterbatasan seperti : proses penyelidikan memerlukan waktu yang relatif lama (12-18 bulan), perlu

mempertimbangkan keseimbangan industri hulu-hilir, keterbatasan jangka waktu peneanaan, adanya peluang terjadinya *circumvention*, dan risiko *dispute* dari negara lain.

D. Optimalisasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal

1. Mengimplementasikan secara konsisten peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendorong peningkatan iklim usaha dan investasi di sektor industri pengolahan non-migas.
2. Memberikan insentif fiskal dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Mengupayakan kemudahan akses pembiayaan bagi industri yang umumnya merupakan industri padat modal; saat ini kegiatan investasi hilirisasi industri masih terkendala dengan kemampuan perbankan nasional untuk pembiayaannya.
4. Memprioritaskan jenis industri dan bidang usaha yang akan didorong untuk tumbuh di Indonesia dengan memanfaatkan insentif yang sudah ada (seperti *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan bea masuk impor dalam rangka investasi).
5. Mengevaluasi atau merumuskan kebijakan fiskal kepabeanan (kebijakan tariff nasional) untuk beberapa produk industri yang sudah dapat dikembangkan dan berdaya saing. Walaupun kebijakan tariff ini tidak berdampak signifikan karena sudah ada beberapa FTA Indonesia dengan beberapa negara, namun kebijakan ini masih cukup efektif untuk meredam banjirnya produk impor.
6. Mengembangkan bentuk-bentuk insentif nonfiskal bagi industri, seperti: memberikan kepada industri tertentu untuk akses teknologi yang dihasilkan lembaga litbang/perguruan tinggi ataupun kontribusi swasta dalam upaya hilirisasi industri serta substitusi impor bahan baku.

E. Harmonisasi Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan

1. Penyusunan bank data yang memuat berbagai kebijakan terkait sektor industri, termasuk pengembangan berbagai model simulasi kebijakan industri dan ekonomi seperti model GTAP (*General Trade Analysis Policy*) untuk menganalisis dampak dari kebijakan ekonomi dan industri di suatu negara terhadap perekonomian nasional (Oktaviani, 2000), model CGE (*Computable General Equilibrium*) (Oktavani *et al.*, 2007; Oktaviani, 2008) untuk menganalisis dampak suatu kebijakan ekonomi dan

industri domestik terhadap perekonomian nasional, Model *Social Accounting Matrix* (SAM) menganalisis dampak suatu kebijakan ekonomi dan industri domestik terhadap distribusi pendapatan, kemiskinan, dan penyerapan lapangan kerja, serta dan Model Input-Output (IO) untuk menganalisis keterkaitan antar sektor ekonomi.

2. Melakukan deregulasi dan harmonisasi kebijakan baik antar kementerian/lembaga yang membina sektor maupun antar pusat dan daerah.
3. Perumusan usulan kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal, penguatan struktur industri dan kebijakan ekonomi yang meliputi peraturan/pedoman implementasi pengembangan jenis bidang usaha/industri tertentu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada, maka strategi peningkatan ketahanan dan stabilitas iklim usaha dilakukan melalui pemulihan sektor industri sebagai dampak dari pandemi Covid-19, yang dilakukan baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran; perumusan disain arah investasi nasional yang diarahkan terutama untuk industri substitusi impor/industri yang belum tumbuh namun memiliki dukungan sumber daya yang berlimpah di Indonesia (dalam upaya mengisi kekosongan pohon industri), dan industri padat tenaga kerja, dan industri berorientasi ekspor; perlindungan industri dalam negeri, terhadap praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak fair; optimalisasi kebijakan fiskal dan non fiskal yang sudah ada dan merumuskan kebijakan/fasilitas baru untuk mendukung industri nasional agar berdaya saing; serta harmonisasi kebijakan sektoral dan perwilayahan, serta kebijakan pusat dan daerah.

Dalam implementasi strategi peningkatan ketahanan dan iklim usaha dalam rangka pemulihan sektor industri pasca pandemi Covid-19 harus dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lain dan dengan seluruh pelaku usaha serta seluruh pemerintah termasuk pemerintah daerah agar pembangunan sektor industri dapat diarahkan untuk mencapai daya saing di tingkat nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

- Damuri YR, Hirawan FB. 2020. Mengukur Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. CSIS Commentaris DMRU-015. Jakarta (ID): Centre for Strategic and International Studies.
- Oktaviani, R. 2000. The Impact of APEC Trade Liberalisation on Indonesia Economy and Agricultural Sector. PhD Thesis. Department of Agricultural Economics, The University of Sidney, Sidney.
- Oktaviani, R. 2008. Model Ekonomi Keseimbangan Umum : Teori dan Aplikasinya di Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Oktaviani, R., Sahara, E. Puspitawati, Widayastatik dan A. Delis. 2007. Penyusunan Model Recursive Dynamic General Equilibrium. Kerjasama Bank Mandiri dengan Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Schwab, Klaus and Saadia Zahidi. 2021. The Global Competitiveness Special Edition 2020 : How Countries are Performing on The Road of Recovery. World Economic Forum.
- Sihaloho ED. 2020. Dampak Covid-19 terhadap Perkenomian Indonesia. Bandung (ID): Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Padjajaran.
- Sihaloho ED, Wiksadana, Dennis C, Siregar T. 2020. Impacts of Regional Economic Factor on the Transmission of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Indonesia. *Economis: J Econ Bus.* 4(1):397-403.
- Stern, Nicholas. 2002. A Strategy for Deleopment. Washington DC: ABCDE Keynote Address, World Bank.
- Sugiono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- World Bank. 2020. From containment to recovery. World Bank East Asian and Pacific economic update October 2020. , DC (US): World Bank Group.
- World Bank. 2020. Doing Business 2020. World Bank Group
- World Economic Forum. 2019. The Global Competitiveness Report 2019-2020.
- World Economic Forum. 2019. The Annual Report 2019-2020.
- Wuryandani D. 2020. Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dan solusinya. *Info Singkat.* 12(15):19-24.